



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email solekhafbunga@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan;

Nama Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Margadana, Kota Tegalsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/124/VII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Tegal;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Nama anak lahir di Tegal pada tanggal 08 Juni 2020 (4 tahun);
- Nama anak lahir di Tegal pada tanggal 16 Juni 2024 (6,5 Bulan);

Dua orang anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, namun pada awal-awal pernikahan saat Penggugat hamil 4 bulan pada bulan Desember tahun 2019 dan sampai dengan Desember 2023 sering terjadi perselisihan, Pertengkaran dan sering berpisah ranjang ataupun berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;

- Tergugat sering marah-marah yang berlebihan dan berkata kasar;
- Permasalahan Ekonomi Keluarga;

5. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2023, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kota Tegal. dan Penggugat masih berada di Kota Tegal. Namun dimana berawal hari minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Penggugat dan tergugat janji bertemu di Pasific Mall Tegal Kota. Sekitar Pukul 18.00 WIB, anak dan suami menuju Kost Suami;

Saat Penggugat sedang mengganti popoknya, HP Penggugat dipegang oleh Tergugat, setelah itu Tergugat marah-marah karena melihat Penggugat Chat Whatsapp dengan laki-laki lain;

Setelah kejadian tersebut Penggugat disuruh pulang, lalu pulang tidak membawa anaknya. Sesampainya di stand sumurpanggang tidak lama kemudian Tergugat telepon adek Penggugat kalo anak-anak menangis minta dijemput di rumah pakdenya yang bernama anwar di Kota Tegal;

Pada pukul 21.00 WIB, Penggugat menuju rumah pakdenya yang bernama Anwar. Setelah Penggugat sampai dan mau masuk kerumah, baru sampai di pintu depan lalu Penggugat baru mau menggendong anak yang sedang digendong oleh Tergugat lalu Tergugat menendang Penggugat dengan lutut kaki kanan dan mengenai badan Tergugat di bagian ulu hati. Dikarenakan luka yang di derita oleh Penggugat aatas perlakuan Tergugat kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



Penggugat, lalu Peggugat melakukan Visum di RSUD ISLAM HARAPAN ANDA dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian;

6. Bahwa sejak terjadi tindak kekerasan tersebut Peggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Peggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, Peggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Peggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu bain sughraa Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Peggugat (Nama Peggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg Tanggal 06 Januari 2025 dan tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan gugatan asli Penggugat sesuai dengan dokumen elektronik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *e-Litigasi*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxxxx tertanggal 16 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 27 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penerimaan Pengaduan Nomor xxxxx tanggal 2 Januari 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Kota, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019 yang lalu;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

○Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi mengetahuinya;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar, tidak mempercayai Penggugat memegang uang dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

○Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Desember tahun 2023 karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Tergugat;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

○Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar serta melakukan kekerasan kepada Penggugat;

○Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Desember tahun 2023 karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Penggugat menyatakan bahwa bukti yang diajukan dianggap telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini sebagai pembaharuan mekanisme pemanggilan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat sebagai pembaharuan mekanisme pemanggilan bagi Tergugat yang perkaranya diajukan secara *e-Court*, namun atas panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*, (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *E-Litigasi* (*vide* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar serta masalah ekonomi, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang beri tanda P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, kualitasnya sebagai akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPperdata, telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, kualitasnya sebagai akta otentik, oleh karenanya

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, berupa fotokopi surat pengaduan, kualitasnya sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR, sekaligus telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu saksi mengetahui kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri yang sah, dan saksi mengetahui keduabelah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar serta , puncaknya akibat berselisih dan bertengkar kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊙ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



- ⦿ Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember tahun 2019 karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar serta melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- ⦿ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⦿ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat akan dijawab pada bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- ⦿ Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- ⦿ Bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 menegaskan bahwa: "Perkara

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar serta dan akibat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah adanya sikap Penggugat yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim (Pengadilan) telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, begitu juga dari keterangan saksi pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga apabila salah satu pihak *in casu* Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini dapat dijadikan petunjuk bahwa antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mudharat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya *mudharat* dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindar dari bahaya harus didahulukan dari meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penyelesaian rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri kemelut rumahtangga agar tidak berkepanjangan yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, tuntutan Penggugat sebagaimana

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan tanpa dihadiri pihak Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitum Subsider mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum Primer telah dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat, maka tuntutan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Anis Yulianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Hj. Anis Yulianti, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Penyempahan Saksi	: Rp	60.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Tg